



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Diponegoro Nomor 14, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50511,  
Telepon (024) 6921014, Faksimile (024) 6921992,  
Laman [www.semarangkab.go.id](http://www.semarangkab.go.id), Pos-el [setda@semarangkab.go.id](mailto:setda@semarangkab.go.id)

Ungaran, 10 Juni 2025

Nomor : 100.4.2.4 / 4216  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Harmonisasi Raperda

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum  
Provinsi Jawa Tengah

Di  
Semarang

Berdasarkan Pasal 58 ayat (1) jo Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon pengharmonisasian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025 - 2029.

Bersama ini kami lampirkan:

1. Rancangan Peraturan Daerah dimaksud;
2. Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah;
3. Daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah;
4. Keputusan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah; dan
5. Matriks/data dukung lain.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas bantuannya diucapkan terima kasih.



a.n. BUPATI SEMARANG  
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. DJAROT SUPRIYOTO, M.M.

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah c.q Kepala Biro hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Semarang.